

BAB II

NORMA PENGHITUNGAN DAN PPH FINAL

2.1 Pajak

Pajak merupakan kewajiban bagi setiap warga negara guna membangun negara, sehingga negara dapat terus berkembang. Penerimaan pajak yang bersumber dari dalam negeri merupakan penyumbang terbesar dalam penerimaan negara khususnya Pajak Penghasilan. Hal ini sesuai dengan Data Pokok APBN yang disusun oleh kementerian keuangan tahun 2013.

Definisi pajak menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan:

“Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.”

Adapun beberapa definisi pajak menurut para ahli yang dikutip oleh Priangga (2009), yaitu:

Definisi pajak menurut Smeets:

“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa ada kalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.”

Definisi pajak menurut Soemitro:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Definisi pajak menurut Sommerfeld dan Horace:

“Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.”

Berdasarkan definisi yang diungkapkan dalam UU Nomor 28 Tahun 2007 dan para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kontribusi yang bersifat wajib dan dapat dipaksakan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang telah ditetapkan tanpa mendapatkan imbalan secara langsung. Hal ini dilakukan agar pemerintah dapat melaksanakan tugasnya dalam memenuhi kebutuhan rakyat, seperti menyediakan sarana dan prasana umum.

Adapun fungsi pajak menurut Suandy (2011):

1. Fungsi Finansial (*Budgeter*)

Memasukan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat dibidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu.

2.2 Pajak Penghasilan

Sumber pajak yang memberikan kontribusi paling besar adalah Pajak Penghasilan. Pajak penghasilan dibebankan pada penghasilan Wajib Pajak baik perorangan maupun badan.

2.2.1 Subjek Pajak

Menurut UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 3 yang mengatur tentang Pajak Penghasilan yang tergolong sebagai subjek pajak yaitu:

1. Subjek Pajak Dalam Negeri yaitu:
 - a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
 - b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 - a) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - d) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan
 - c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;

2. Subjek Pajak Luar Negeri yaitu:

- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia; dan
- b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.

Adapun yang tidak termasuk sebagai subjek pajak yaitu:

1. Kantor perwakilan negara asing;
2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing;
3. Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan, dengan syarat:
 - a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan
 - b. tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.

2.2.2 Objek Pajak

Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4, objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Adapun penghasilan yang termasuk sebagai objek pajak yaitu:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
3. Laba usaha;
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;

- d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus, dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan, dan
 - e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
 6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
 7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
 8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
 9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
 11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
14. Premi asuransi;
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
19. Surplus Bank Indonesia.

2.3 Usaha Mikro Kecil Menengah

UU Nomor 20 Tahun 2008 dibentuk oleh pemerintah sebagai jaminan kepastian dan keadilan usaha kepada setiap pelaku UMKM. Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa Sektor Usaha Mikro Kecil Menengah bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan ekonomi yang berkeadilan. Berdasarkan tujuan tersebut, maka pemberdayaan terhadap Sektor Usaha Mikro Kecil Menengah perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya.

Berdasarkan Undang-Undang terkait menyatakan Usaha Mikro Kecil Menengah berasaskan kekeluargaan, demokrasi ekonomi, kebersamaan, efisiensi

berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Selain itu, Sektor usaha ini memiliki prinsip dalam hal pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah, yaitu:

1. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
2. Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
3. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
4. Peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
5. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengadilan secara terpadu.

Dalam Undang-Undang tersebut juga dijelaskan pengertian dari masing-masing usaha, yaitu:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang terkakit.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang terkait.

Menurut Budi (2013) Secara umum Sektor UMKM memiliki karakteristik, yaitu:

1. Kepemilikan oleh perseorangan atau keluarga;
2. Tingkat pendidikan, keahlian, dan keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM) tergolong rendah;
3. Teknologi yang digunakan masih tergolong rendah;
4. Tidak memiliki agunan, sehingga sulit mendapatkan kredit dari bank;
5. Pelaku UMKM belum membayar pajak, walaupun telah membayar retribusi.

Adapun peredaran bruto yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan UU Nomor 20 Tahun 2008 mengenai Usaha Mikro Kecil Menengah, yaitu:

Tabel 2.1
Peredaran Bruto atas Usaha Mikro Kecil Menengah

No	Uraian	Kriteria	
		Asset	Peredaran bruto per Tahun
1	Usaha Mikro	Maks. 50 Juta	Maks. 300 Juta
2	Usaha Kecil	>50 Juta – 500 Juta	>300 Juta – 2,5 Miliar
3	Usaha Menengah	>500 Juta – 10 Miliar	>2,5 Miliar – 50 Miliar

2.4 Bidang Usaha Perdagangan

Menurut Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dalam hasil laporan akhir tentang kajian profil sektor rill yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2012) menyatakan sektor perdagangan besar dan eceran meliputi kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang perdagangan besar dan eceran dari berbagai jenis barang dan memberikan imbalan jasa dari penjualan barang-barang tersebut. Perdagangan adalah kegiatan ekonomi yang mengumpulkan dan menjual kembali dengan tidak mengubah bentuk, baik itu barang baru maupun bekas. Pedagang adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan perdagangan dengan tujuan memperoleh keuntungan.

Berdasarkan jenisnya, bidang usaha ini terbagi menjadi dua yaitu Perdagangan Besar dan Perdagangan Eceran (Ritel). Perdagangan Eceran (Ritel) adalah kegiatan perdagangan yang umumnya melayani konsumen rumah tangga atau konsumen perorangan. Pedagang pengecer adalah perorangan atau badan usaha yang kegiatan pokoknya melakukan penjualan secara langsung kepada konsumen akhir.

Perdagangan eceran dibagi menjadi 2 jenis yaitu:

1. Swalayan, terbagi dalam:
 - a. Supermarket merupakan unit kegiatan perdagangan eceran berskala besar, biasanya menjual makanan/minuman, bahan makanan/minuman dari berbagai merek yang bervariasi dengan harga yang sudah ditetapkan atau *fixed price*, dan memiliki harga

yang relatif murah bila dibandingkan dengan tempat perdagangan biasa.

b. *Department Store* merupakan usaha perdagangan yang berskala besar dan lengkap dengan aneka barang dagangan, seperti perlengkapan pakaian, barang pecah belah, perlengkapan rumah tangga, dan alat kantor.

2. Bukan Swalayan seperti toko dan kios adalah usaha dagang yang khusus memperdagangkan komoditi sejenis yang terdiri dari komoditi makanan, minuman, dan tembakau dari hasil industri pengolahan dan komoditi bukan makanan, minuman, dan tembakau.

2.5 Tarif Pajak

Setiap Negara memiliki sistem tarif pajak yang berbeda-beda untuk diterapkan di negaranya. Saat ini, Indonesia masih menerapkan tarif progresif atas Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi. Tarif progresif adalah tarif pajak yang persentasenya semakin besar jika dasar pengenaan pajaknya meningkat. (Suandy, 2011) Tarif pajak ditentukan oleh pemerintah dan diatur dalam undang-undang perpajakan. Besarnya tarif pajak yang ditetapkan oleh pemerintah akan menentukan besarnya penerimaan penghasilan neto Wajib Pajak, selain itu juga akan menentukan jumlah Pajak Penghasilan Terutang yang akan dibayarkan oleh Wajib Pajak sebagai dasar kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17, Tarif pajak progresif yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu:

Tabel 2.2
Tarif Pajak atas Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
s.d. Rp 50.000.000,00	5%
diatas Rp 50.000.000,00 s.d.Rp 250.000.000,00	15%
diatas Rp 250.000.000,00 s.d.Rp 500.000.000,00	25%
diatas Rp 500.000.000,00	30%

2.6 Penghasilan Tidak Kena Pajak

Menurut Nugraheni (2010) Sebelum dikenakan tarif pajak penghasilan, penghasilan neto Wajib Pajak Orang Pribadi dikurangkan terlebih dahulu dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak. Hal ini akan lebih memberikan rasa keadilan tanpa mengurangi peranan masyarakat dalam berkontribusi sebagian penghasilannya untuk negara. Jumlah angka PTKP akan disesuaikan terus menerus dalam jangka waktu tertentu berdasarkan kondisi masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 tentang penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak maka besarnya PTKP untuk tahun pajak 2013 yaitu:

1. Rp 24.300.000,00 untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi;
2. Rp 2.025.000,00 tambahan untuk Wajib Pajak dengan status kawin;
3. Rp 24.300.000,00 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami;
4. Rp 2.025.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

2.7 Norma Penghitungan

Norma Penghitungan merupakan pedoman yang digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menentukan besarnya penghasilan neto sesuai dengan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, dimana hal ini diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2008. Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan Norma Penghitungan pada dasarnya dilakukan untuk membantu Wajib Pajak yang belum mampu menyelenggarakan pembukuan untuk menghitung penghasilannya, sehingga Wajib Pajak dapat menggunakan pencatatan. Pajak Penghasilan Terutang oleh Wajib Pajak Orang Pribadi masih dapat dikurangkan dengan kredit pajak. Aturan ini dibuat dan disempurnakan terus menerus serta diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Menurut Hutomo (2009) Terdapat keuntungan dan kelemahan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menerapkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Adapun keuntungan yang diperoleh Wajib Pajak adalah adanya kemudahan dalam proses penghitungan pajaknya, sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk menyelenggarakan pembukuan melainkan cukup memiliki pencatatan sederhana yang berhubungan dengan kegiatan usahanya. Selain itu, adanya kemudahan dalam menghitung penghasilan bersih serta jumlah pajak penghasilan yang terutang. Namun di sisi lain, kelemahan dari penerapan kebijakan ini adalah Norma Penghitungan Penghasilan Neto tidak mengenal kerugian. Artinya berapapun penghasilan yang diperoleh atau diterima oleh Wajib Pajak, penghasilan neto akan dihitung berdasarkan tarif Norma Penghitungan dan dianggap Wajib Pajak selalu mengalami keuntungan. Selain itu, penerapan

kebijakan ini tidak adanya kompensasi atas kerugian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.

Tarif yang digunakan untuk menentukan penghasilan neto yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak berbeda-beda, dimana hal ini ditentukan berdasarkan jenis usaha dan lokasi usaha. Penentuan besarnya tarif dalam penghitungan penghasilan neto Wajib Pajak Orang Pribadi dengan menggunakan Norma Penghitungan diatur dalam Kep. DJP Nomor KEP. 536/PJ/2000 dan dikelompokkan berdasarkan wilayahnya, yaitu:

1. 10 Ibukota Provinsi yaitu Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makasar, dan Pontianak;
2. Ibukota Provinsi lainnya;
3. Daerah lainnya.

Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008, Wajib Pajak Orang Pribadi yang dapat menggunakan Norma Penghitungan yaitu:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya kurang dari Rp 4.800.000.000 dalam satu tahun dan dapat dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak.
2. Wajib Pajak yang bersangkutan harus memberitahukan kepada Direktur Jendral Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Wajib Pajak yang tidak memberitahukan kepada Direktorat Jendral Pajak untuk menghitung

penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan.

3. Wajib menyelenggarakan pencatatan atau bukti-bukti pendukung untuk memudahkan penerapan norma penghitungan dalam menghitung penghasilan neto, kemudian dapat diketahui besarnya pajak penghasilan terutang sebagai dasar kewajiban perpajakannya.

2.8 PP 46 Tahun 2013

PP 46 Tahun 2013 mulai diberlakukan sejak 1 Juli 2013, dimana peraturan ini mengatur tentang penghitungan Pajak Penghasilan Terutang bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dengan pertimbangan perlunya kesederhanaan dalam menghitung, menyetorkan, dan melaporkan pajak. Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu tersebut dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat Final. Menurut Hutomo (2009) Pajak penghasilan yang bersifat final merupakan pungutan pajak penghasilan yang tidak dapat dikreditkan pada penghasilan tahunan. Selain itu, pajak penghasilan yang bersifat final ini tidak ada tarif progresif. Artinya, Wajib Pajak dipungut pajak pada waktu penghasilan itu diterima atau diperoleh.

Adapun besarnya tarif pajak penghasilan yang bersifat final dalam Peraturan Pemerintah tersebut adalah 1%, dimana dasar pengenaan pajak yang digunakan adalah jumlah peredaran bruto setiap bulan yang berasal dari usaha Wajib Pajak. Penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak selain dari usaha,

dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa penghasilan-penghasilan yang dikenakan tarif yang bersifat final perlu diberikan perlakuan tersendiri dalam pengenaan pajaknya karena adanya pertimbangan-pertimbangan seperti:

1. Perlu adanya dorongan dalam rangka perkembangan investasi dan tabung masyarakat;
2. Kesederhanaan dalam pemungutan pajak;
3. Berkurangnya beban administrasi baik bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak;
4. Pemerataan dalam pengenaan pajaknya;
5. Memerhatikan perkembangan ekonomi dan moneter.

2.8.1 Subjek Pajak

Subjek pajak yang termasuk dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 yaitu:

1. Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000 dalam 1 (satu) tahun pajak;
2. Badan, tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000 dalam 1 (satu) tahun pajak.

Adapun Pengecualian subjek pajak penghasilan sesuai dengan PP Nomor 46 Tahun 2013 yaitu:

1. Wajib Pajak yang menggunakan sarana dan prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap;

2. Menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.

Contoh: Pedagang makanan keliling, pedagang asongan, warung tenda di trotoar dan sejenisnya.

3. Badan yang belum beroperasi secara komersial atau yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto (omzet) melebihi Rp 4.800.000.000.

2.8.2 Objek Pajak

Objek Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan terkait dengan PP 46 Tahun 2013 yaitu penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto kurang dari Rp 4.800.000.000 dalam 1 (satu) tahun Pajak. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, yang bukan termasuk objek pajak yaitu penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas meliputi:

1. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
2. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari;
3. Olahragawan;
4. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
5. Pengarang, peneliti, dan penerjemah;

6. Agen iklan;
7. Pengawas atau pengelola proyek;
8. Perantara;
9. Petugas penjaga barang dagangan;
10. Agen asuransi; dan
11. Distributor perusahaan pemasaran berjenjang (*multilevel marketing*) atau penjualan langsung (*direct selling*) dan kegiatan sejenis lainnya.

2.8.3 Menghitung, Membayar, dan Melapor Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan bahwa setelah mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, maka Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajak terutang. Hal ini sesuai dengan sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia yaitu *Self Assessment System*.

1. Menghitung Pajak

Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto kurang dari Rp 4.800.000.000 wajib melakukan pencatatan dalam menghitung pajaknya. Menurut Budi (2013) Pencatatan adalah pengumpulan data secara teratur tentang peredaran bruto (omzet) sebagai dasar untuk menghitung pajak terutang oleh Wajib Pajak. Dalam melakukan pencatatan, beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu:

1. Pencatatan harus diselenggarakan dengan iktikad baik dan mencerminkan kegiatan usaha yang sebenarnya; dan

2. Pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf latin, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam Bahasa Indonesia.

2. Membayar Pajak

Pembayaran pajak dilakukan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Wajib Pajak dapat membayarkan pajaknya langsung ke Bank Persepsi (Bank yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak) atau Kantor Pos. Apabila tanggal tersebut bertepatan dengan hari libur nasional/besar, maka pembayaran pajaknya paling lambat sehari sebelum akhir batas waktu yang ditentukan tersebut.

Membayar pajak di Bank Persepsi maupun di Kantor Pos memerlukan formulir Surat Setoran Pajak. Menurut Budi (2013) Fungsi SSP adalah sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang (bank persepsi atau kantor pos) atau apabila telah mendapatkan validasi. Hal yang perlu diperhatikan oleh Wajib Pajak setelah melakukan pembayaran pajak terutangnya yaitu NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara). NTPN merupakan bukti bahwa transaksi pembayaran pajak telah online ke sistem Modul Penerimaan Negara (MPN), sehingga dapat diyakini bahwa pajak yang dibayarkan telah masuk ke kas Negara.

3. Melapor Pajak

Menurut Budi (2013) Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) yang diperoleh oleh Wajib Pajak pada saat membayar pajak akan sangat membantu Wajib Pajak dalam hal pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak. Dengan

adanya NTPN yang dicantumkan pada SSP, Wajib Pajak dianggap telah melaporkan SPT Masanya, sehingga Wajib Pajak tidak perlu lagi menggunakan SPT Masa Pajak. Akan tetapi, apabila Wajib Pajak menyeter Pajak Nihil atau tidak ada omzet sama sekali maka Wajib Pajak tetap melaporkan SPT Masa Pajak yaitu SPT PPh Final Pasal 4 ayat 2.

Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha juga wajib melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan, dimana Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan masing-masing paling lambat melaporkan pajaknya tanggal 31 Maret dan 30 April tahun berikutnya setelah tahun pajak berakhir. Menurut Budi (2013) SPT Tahunan PPh berfungsi untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dalam 1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak;
- b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak, atau;
- c. Harta dan kewajiban.

2.8.4 Sanksi Pajak

Bagi Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya, maka akan dikenakan sanksi administrasi atau sanksi pidana perpajakan. Sanksi administrasi pajak akan diberlakukan bagi Wajib Pajak apabila Wajib Pajak terlambat dalam melaporkan SPT atau diterbitkannya (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)). Adapun sanksi administrasi yang diberlakukan yaitu:

1. Pengenaan bunga 2 (dua) persen dari pokok pajak sebulan atas kurang atau tidak dibayarkannya pajak terutang oleh Wajib Pajak. Pengenaan bunga ini dihitung dari lewatnya batas waktu pembayaran masa/bulanan pajak sampai dengan pembayaran, dilakukan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan;
2. Pengenaan denda keterlambatan sebesar Rp 100.000 karena terlambat melapor Surat Pemberitahuan (SPT) masa pajak. Pengenaan denda keterlambatan ini hanya satu kali saja.

Adapun sanksi pidana perpajakan yaitu berupa pidana kurungan atau penjara ditambah denda yang harus dibayarkan. Hal ini akan dikenakan kepada Wajib Pajak yang apabila terbukti melakukan tindak pidana perpajakan, seperti:

1. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT); atau
2. Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap.

2.9 Pengembangan Hipotesis

Perubahan kebijakan atas sistem perpajakan yang terus menerus dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk meningkatkan penerimaan Negara yang bersumber dari penerimaan pajak khususnya Pajak Penghasilan Terutang oleh Wajib Pajak. Pemerintah juga bertujuan untuk mewujudkan sistem perpajakan yang sederhana dan dapat memberikan keadilan. Perubahan terbaru yang dilakukan oleh pemerintah yaitu perubahan kebijakan dalam menghitung Pajak Penghasilan Terutang berdasarkan Norma Penghitungan menjadi PPh Final yang diatur dalam PP 46 Tahun 2013 oleh Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha

dengan peredaran bruto tertentu. Besarnya tarif pajak yang ditetapkan oleh pemerintah akan menentukan besarnya penerimaan penghasilan neto Wajib Pajak, selain itu juga akan menentukan jumlah Pajak Penghasilan Terutang yang akan dibayarkan oleh Wajib Pajak sebagai dasar kewajiban perpajakannya.

Ha: Terdapat perbedaan yang signifikan antara PPh Terutang berdasarkan Norma Penghitungan dengan PPh Final Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di bidang usaha perdagangan.

